Closed Circuit Television - CCTV

2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 6 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 TENTANG PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK:

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, di pandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Pengelolaan Closed Circuit Televison (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2016, PP No.28 Tahun 2012, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No. 7 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt Sekretaris KPU Kab Lampung Timur No.10 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan personel tim pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Pengelolaan *Closed Circuit Televison* (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.